

PEMALSUAN

Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana

Jufri Natsir | Ruslan Renggong | Baso Madiong



TANAH

343.

No.



Penerbit
Pusaka Almaida

PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA

Jufri Natsir
Ruslan Renggong
Baso Madiung

**PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI
DAN SANKSI TINDAK PIDANA**

Copyright@penulis 2021

Penulis

Jufri Natsir

Ruslan Renggong

Baso Madiong

Editor

Hariufddin Halim

Tata Letak

Mutmainnah

vi+62 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-209-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan buku ini.

Di dalam buku ini dibahas seputar tindak pidana pemalsuan surat tanah yang didasari dari hasil penelitian. Dimana tanah merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif. Kata Kunci: Aspek Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pendaftaran Tanah.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valscheljk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya merusak patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, camat dan orang yang memohon hak. Yang bertanggung jawab atau mereka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemalsuan dokumen pendaftaran hak atas tanah adalah mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan atau pemohon pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang menggunakan dokumen palsu.

Berangkat dari hal inilah, maka penulis mencoba memberikan kajian terhadap praktik pemalsuan surat tanah. Namun demikian, penulis menyadari benar bahwa dalam penulisan dan pemaparan isi buku ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak penulis sangat mengharapkan untuk kesempurnaan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Oktober 2020
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PROLOG	1
BAB II TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA	7
A. Tindak Pidana	7
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Pidana Dan Pemidanaan.....	14
D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	18
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	30
BAB III HAK PENGUASAAN ATAS TANAH	37
A. Pengantar.....	37
B. Jenis- Jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah	44
C. Jenis Alat Bukti Hak Atas Tanah.....	51
BAB IV PROFIL PENGADILAN NEGERI MAROS	59
A. Sejarah.....	59
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Maros .	60
C. Visi Misi Pengadilan Negeri Maros.....	60
D. Tugas Pokok & Fungsi.....	61
BAB V IMPLEMENTASI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	67
A. Pengantar	67
B. Kasus-kasus Pidana	68
BAB VI Epilog	81
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB 1

PROLOG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas tanah yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan hukumnya terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional".

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.

Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial/ ketidakseimbangan di dalam pemenuhannya sehingga kejahatan terhadap tanah dapat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor: (1) Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar, dan (2) Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan kontrol dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain.

Istilah kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah istilah baru dalam hukum pidana, tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. Hanya saja kebetulan istilah kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu unsur adanya kejahatan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah: (1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, (2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat

yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP, dan (3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut kejahatan *stellionaat* yang diatur dalam Pasal 385 KUHP (Muhadar, 2006).

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang akan disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kebenaran. Sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini, kejahatan pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan dokumen tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik yang semula isinya mengandung kebenaran akan tetapi setelah adanya tindakan pemalsuan tersebut, akta otentik tersebut menjadi palsu/keterangannya mengandung ketidakbenaran dan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu pejabat tertentu yang memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Sehubungan dengan tindak pidana di atas, tujuan dari dibentuk dan diaturnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek surat, diantaranya yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu. Selain itu, tujuan dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang

terkait dengan tanah, dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku dan dapat memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan pemalsuan surat yang terkait dengan tanah ini. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pada ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda dilihat dari bentuk pemalsuannya maupun jenis surat yang dipalsukan dan hal ini diyakini dapat menimbulkan efek jera untuk melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 263 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang di sini adalah membuat surat palsu dan memalsukan suatu surat maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada Pasal 264 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero, talon dan surat kredit maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila seseorang menyuruh masukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maka ancaman

hukuman yang akan dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dengan melihat berbagai ketentuan pasal di atas, maka diperlukan suatu aparatur hukum yang bertugas untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum yang adil demi terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim merupakan bagian dari salah satu aparatur negara yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim menurut Pasal 24 UUD 1945 mengatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Jika dilihat dalam UUD tersebut maka peran hakim di dalam peradilan itu sangat penting dan merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam mengatur jalannya sidang.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adami Chazawi (2005;3) Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Seperti yang telah disebut kan sebelumnya, hakim mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya tugas dan wewenang hakim tersebut, hal ini menimbulkan konsekuensi kepada Hakim yaitu bahwa Hakim dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam tugasnya untuk menegakkan hukum dan

keadilan tanpa membeda-bedakan antara seseorang yang satu dengan yang lain maupun tanpa melihat jabatan yang diemban oleh seseorang. Begitu juga dengan pertimbangan hakim di dalam menentukan sanksi hukum terhadap suatu perkara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut untuk melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan akan tetapi pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.[]

BAB II

TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwahukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah (Amir Ilyas, 2012):

Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam;

1. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman. Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia; dan
2. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: **Straf** diartikan sebagai pidana dan hukum, **Baar** diartikan sebagai dapat dan boleh; **Feit** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh

karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkanakan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni: "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dandiancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)." Sementara Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan." *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut:

"Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelakutersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."

Sementara Simons merumuskan strafbaarfeit adalah:

"Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

